

SALINAN



WALI KOTA PAREPARE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN WALI KOTA PAREPARE  
NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA  
DAN NONPERIZINAN DAERAH KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada publik dan untuk mendorong kemudahan dalam berusaha, perlu dilakukan pendelegasian wewenang;
  - b. bahwa untuk menjaga kualitas perizinan berusaha dan nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel serta mudah diakses oleh masyarakat, perlu mengatur terkait pendelegasian wewenang;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Wali Kota mendelegasikan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 139 Tahun 2024 tentang Kota Parepare di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7076);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
10. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 147);
11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 163);

12. Peraturan .....

12. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2021 Nomor 37);
13. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN DAERAH KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Parepare.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare.
7. Perizinan Berusaha yang selanjutnya disingkat PB adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
8. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat PBBR adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha.
9. Perizinan .....

9. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan, termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang.
12. Sistem Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan PBBR.

#### Pasal 2

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan PBBR dan Nonperizinan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Wali Kota.
- (2) Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan kepada Kepala Dinas yang meliputi:
  - a. PB; dan
  - b. Nonperizinan.
- (3) PB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melalui sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan PBBR yang terdiri atas:
  - a. persyaratan dasar PB;
  - b. PBBR;
  - c. PB untuk menunjang kegiatan usaha;
- (4) Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa dapat melalui sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah.

#### Pasal 3

Jenis pelayanan PB dan Nonperizinan yang didelegasikan kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal .....

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan pelayanan PB dan Nonperizinan, Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2021 Nomor 37); dan
- b. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2022 Nomor 23),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 11 Oktober 2025

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TASMING HAMID

Diundangkan di Parepare  
pada tanggal 11 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

AMARUN AGUNG HAMKA

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2025 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NURWANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA PAREPARE  
 NOMOR : 31 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PENDELEGASIAN WEWENANG  
 PENYELENGGARAAN PERIZINAN  
 BERUSAHA DAN NONPERIZINAN  
 DAERAH KEPADA KEPALA DINAS  
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
 TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE

A. PERSYARATAN DASAR PB

No.	Nama Perizinan
1	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
2	Persetujuan Lingkungan
3	Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi

B. PBBR

Memiliki beberapa sektor yaitu :

- a. Sektor Kelautan dan Perikanan;
- b. Sektor Pertanian;
- c. Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. Sektor Perindustrian;
- e. Sektor Perdagangan;
- f. Sektor Transportasi;
- g. Sektor Kesehatan, Obat, dan Makanan;
- h. Sektor Pariwisata; dan
- i. Sektor Ketenagakerjaan

No.	Jenis Perizinan
1	Perizinan Berusaha Risiko Rendah sesuai KBLI - Nomor Induk Berusaha (NIB)
2	Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah sesuai KBLI - Nomor Induk Berusaha (NIB) - Sertifikat Standar
3	Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi sesuai KBLI - Nomor Induk Berusaha (NIB) - Sertifikat Standar
4	Perizinan Berusaha Risiko Tinggi sesuai KBLI - Nomor Induk Berusaha (NIB) - Izin

C. PB UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA

Memiliki beberapa sektor yaitu :

- a. Sektor Kelautan dan Perikanan;
- b. Sektor Pertanian;
- c. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;

d. Sektor .....

- d. Sektor Perdagangan;
- e. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- f. Sektor Transportasi; dan
- g. Sektor Kesehatan, Obat, dan Makanan.

#### D. PERIZINAN DAN NONPERIZINAN LAINNYA

##### 1. SEKTOR KESEHATAN

###### a. Perizinan

- 1) Surat izin akupunktur
- 2) Surat izin akupunktur level 5
- 3) Surat izin akupunktur level 6
- 4) Surat izin apoteker
- 5) Surat izin apoteker spesialis
- 6) Surat izin audiologis
- 7) Surat izin audiologis level 5
- 8) Surat izin bidan profesi
- 9) Surat izin bidan vokasi
- 10) Surat izin bidan vokasi level 5
- 11) Surat izin bidan vokasi level 6
- 12) Surat izin dietisien
- 13) Surat izin dokter
- 14) Surat izin dokter gigi
- 15) Surat izin dokter gigi internship
- 16) Surat izin dokter gigi spesialis
- 17) Surat izin dokter gigi spesialis bedah mulut dan maksilofasial
- 18) Surat izin dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak
- 19) Surat izin dokter gigi spesialis konservasi gigi
- 20) Surat izin dokter gigi spesialis odontologi forensik
- 21) Surat izin dokter gigi spesialis ortodonti
- 22) Surat izin dokter gigi spesialis patologi mulut dan maksilofasial
- 23) Surat izin dokter gigi spesialis penyakit mulut
- 24) Surat izin dokter gigi spesialis periodonsia
- 25) Surat izin dokter gigi spesialis prostodonsia
- 26) Surat izin dokter gigi spesialis radiologi kedokteran gigi
- 27) Surat izin dokter internship
- 28) Surat izin dokter spesialis
- 29) Surat izin dokter spesialis akupunktur medik
- 30) Surat izin dokter spesialis anak
- 31) Surat izin dokter spesialis andrology
- 32) Surat izin dokter spesialis anesthesiologi dan terapi intensif
- 33) Surat izin dokter spesialis bedah
- 34) Surat izin dokter spesialis bedah anak
- 35) Surat izin dokter spesialis bedah plastik dan rekonstruksi estetik
- 36) Surat izin dokter spesialis bedah saraf
- 37) Surat izin dokter spesialis bedah toraks kardiovaskular
- 38) Surat izin dokter spesialis dermatologi dan venereologi
- 39) Surat izin dokter spesialis emergensi medisin
- 40) Surat izin dokter spesialis farmakologi klinik

41) Surat .....

- 41) Surat izin dokter spesialis forensik dan medikolegal
- 42) Surat izin dokter spesialis gizi klinik
- 43) Surat izin dokter spesialis jantung dan pembuluh darah
- 44) Surat izin dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik
- 45) Surat izin dokter spesialis kedokteran keluarga layanan primer
- 46) Surat izin dokter spesialis kedokteran nuklir dan teranostik molekuler
- 47) Surat izin dokter spesialis kedokteran okupasi
- 48) Surat izin dokter spesialis kedokteran olahraga
- 49) Surat izin dokter spesialis kedokteran penerbangan
- 50) Surat izin dokter spesialis kelautan
- 51) Surat izin dokter spesialis mata
- 52) Surat izin dokter spesialis mikrobiologi klinik
- 53) Surat izin dokter spesialis neurologi
- 54) Surat izin dokter spesialis obstetri dan ginekologi
- 55) Surat izin dokter spesialis onkologi radiasi
- 56) Surat izin dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi
- 57) Surat izin dokter spesialis parasitologi klinik
- 58) Surat izin dokter spesialis patologi anatomi
- 59) Surat izin dokter spesialis patologi klinik
- 60) Surat izin dokter spesialis penyakit dalam
- 61) Surat izin dokter spesialis psikiatri
- 62) Surat izin dokter spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi
- 63) Surat izin dokter spesialis radiologi
- 64) Surat izin dokter spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala dan leher
- 65) Surat izin dokter spesialis urologi
- 66) Surat izin elektromedis
- 67) Surat izin elektromedis level 5
- 68) Surat izin elektromedis level 6
- 69) Surat izin elektromedis level 8
- 70) Surat izin entomolog kesehatan
- 71) Surat izin entomolog kesehatan level 5
- 72) Surat izin entomolog kesehatan level 6
- 73) Surat izin epidemiolog kesehatan
- 74) Surat izin epidemiolog kesehatan level 5
- 75) Surat izin epidemiolog kesehatan level 6
- 76) Surat izin epidemiolog kesehatan level 7
- 77) Surat izin fisikawan medik
- 78) Surat izin fisioterapis
- 79) Surat izin fisioterapis level 5
- 80) Surat izin fisioterapis level 6
- 81) Surat izin ners
- 82) Surat izin ners spesialis keperawatan anak
- 83) Surat izin ners spesialis keperawatan gawat darurat kritis
- 84) Surat izin ners spesialis keperawatan geriatri
- 85) Surat izin ners spesialis keperawatan jiwa

86) Surat .....

- 86) Surat izin ners spesialis keperawatan kardiovaskuler
- 87) Surat izin ners spesialis keperawatan komunitas
- 88) Surat izin ners spesialis keperawatan maternitas
- 89) Surat izin ners spesialis keperawatan medikal bedah
- 90) Surat izin ners spesialis keperawatan onkologi
- 91) Surat izin nutrisisionis
- 92) Surat izin nutrisisionis level 5
- 93) Surat izin nutrisisionis level 6
- 94) Surat izin nutrisisionis level 8
- 95) Surat izin optometris
- 96) Surat izin optometris level 5
- 97) Surat izin optometris level 6
- 98) Surat izin ortotik prostetik
- 99) Surat izin ortotik prostetik level 5
- 100) Surat izin ortotik prostetik level 6
- 101) Surat izin ortotik prostetik level 7
- 102) Surat izin pembimbing kesehatan kerja
- 103) Surat izin pembimbing kesehatan kerja level 7
- 104) Surat izin penata anestesi
- 105) Surat izin penata anestesi level 5
- 106) Surat izin penata anestesi level 6
- 107) Surat izin perawat vokasi
- 108) Surat izin perawat vokasi level 5
- 109) Surat izin perawat vokasi level 6
- 110) Surat izin perekam medis dan informasi kesehatan level 5
- 111) Surat izin perekam medis dan informasi kesehatan level 6
- 112) Surat izin perekam medis dan informasi kesehatan\*
- 113) Surat izin psikologi klinis
- 114) Surat izin radiografer
- 115) Surat izin radiografer level 5
- 116) Surat izin radiografer level 6
- 117) Surat izin radiografer level 8
- 118) Surat izin refraksionis optisien
- 119) Surat izin teknisi gigi
- 120) Surat izin teknisi gigi level 5
- 121) Surat izin teknisi kardiovaskuler
- 122) Surat izin teknisi kardiovaskuler level 5
- 123) Surat izin teknisi pelayanan darah
- 124) Surat izin teknisi pelayanan darah level 5
- 125) Surat izin tenaga administratif dan kebijakan kesehatan
- 126) Surat izin tenaga kesehatan masyarakat
- 127) Surat izin tenaga kesehatan masyarakat level 7
- 128) Surat izin tenaga kesehatan tradisional intercontinental
- 129) Surat izin tenaga kesehatan tradisional interkontinental level 6
- 130) Surat izin tenaga kesehatan tradisional keterampilan
- 131) Surat izin tenaga kesehatan tradisional pengobat tradisional
- 132) Surat izin tenaga kesehatan tradisional pengobat tradisional level 5

133) Surat .....

- 133) Surat izin tenaga kesehatan tradisional pengobat tradisional level 6
- 134) Surat izin tenaga kesehatan tradisional ramuan jamu level 5
- 135) Surat izin tenaga kesehatan tradisional ramuan atau jamu
- 136) Surat izin tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku
- 137) Surat izin tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku level 5
- 138) Surat izin tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku level 6
- 139) Surat izin tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku level 7
- 140) Surat izin tenaga sanitasi lingkungan
- 141) Surat izin tenaga sanitasi lingkungan level 5
- 142) Surat izin tenaga sanitasi lingkungan level 6
- 143) Surat izin tenaga teknologi laboratorium medik
- 144) Surat izin tenaga teknologi laboratorium medik level 5
- 145) Surat izin tenaga teknologi laboratorium medik level 6
- 146) Surat izin tenaga vokasi analis farmasi dan makanan level 5
- 147) Surat izin tenaga vokasi farmasi
- 148) Surat izin tenaga vokasi farmasi level 5
- 149) Surat izin tenaga vokasi farmasi level 6
- 150) Surat izin terapis gigi dan mulut
- 151) Surat izin terapis gigi dan mulut level 5
- 152) Surat izin terapis gigi dan mulut level 6
- 153) Surat izin terapis okupasional
- 154) Surat izin terapis okupasional level 5
- 155) Surat izin terapis okupasional level 6
- 156) Surat izin terapis wicara
- 157) Surat izin terapis wicara level 5
- 158) Surat izin terapis wicara level 6
- 159) Surat Izin Operasional Puskesmas
- 160) Surat Izin Klinik Pemerintah
- 161) Surat Izin Operasional Laboratorium Kesehatan Masyarakat

b. Non Perizinan

- 1) Surat Terdaftar Praktek Tradisional (STPT)/Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT), Balai Pengobatan, Pengobatan Tradisional, Shinse/Tabib/Tukang Gigi/Hipnoterapi.

2. SEKTOR PENDIDIKAN

a. Perizinan:

- 1) Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK)
- 2) Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD
- 3) Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar
- 4) Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- 5) Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Lembaga Kursus dan Pelatihan
- 6) Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Kelompok Bermain
- 7) Izin Operasional Penyelenggaraan Tempat Penitipan Anak
- 8) Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sejenis
- 9) Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Kelompok Belajar
- 10) Izin Operasional .....

- 10) Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
    - b. Nonperizinan:
      - 1) Tanda Daftar Seni dan Budaya
  3. SEKTOR KETENAGAKERJAAN
    - a. Perizinan:
      - 1) Izin Operasional Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (IOLPKS)
  4. SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
    - a. Perizinan:
      - 1) Izin Pemakaian Alat Berat (IPAB)
      - 2) Izin Penyedotan Lumpur Tinja (IPLT)
    - b. Nonperizinan:
      - 1) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Nonberusaha (PKKPR)
  5. SEKTOR KEUANGAN DAERAH
    - a. Perizinan:
      - 1) Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)
  6. SEKTOR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
    - a. Perizinan:
      - 1) Izin Penelitian
  7. SEKTOR PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
    - a. Perizinan:
      - 1) Izin Praktek Dokter Hewan Mandiri
  8. SEKTOR KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
    - a. Perizinan:
      - 1) Izin Pemakaian Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pariwisata
  9. SEKTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
    - a. Perizinan:
      - 1) Izin Pelaksanaan Kegiatan
- 

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TASMING HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
NURWANA